

Transaksi Jual Beli Online Di Era Kontemporer Pespektif Hadis Jual Beli

Ahmad Virman Haris¹, Nasrulloh²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Email Coresponden: 240504210003@student.uin-malang.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas transaksi jual beli online di era kontemporer dari perspektif hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam. Dalam konteks kemajuan teknologi dan media sosial, transaksi jual beli online semakin berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Meskipun tidak ada hadis yang secara eksplisit menyebutkan praktik jual beli online, prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam, seperti kejelasan, saling rela, dan larangan penipuan, tetap relevan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka untuk menganalisis hadis-hadis terkait dan aplikasinya dalam transaksi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online dapat dikategorikan sebagai akad salam, yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Artikel ini juga menekankan pentingnya pemahaman etika dan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis online, serta perlunya ijtihad untuk menyesuaikan dengan konteks kontemporer agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Hadis Jual Beli, Era Kontemporer

Abstract

This article discusses online buying and selling transactions in the contemporary era from the perspective of the traditions related to buying and selling in Islam. In the context of technological advancement and social media, online buying and selling transactions are growing and becoming an integral part of people's lives. Although there are no traditions that explicitly mention the practice of online buying and selling, the basic principles in Islamic teachings, such as clarity, mutual willingness, and prohibition of fraud, remain relevant. This study uses a qualitative method with a literature approach to analyse the related traditions and their application in online transactions. The results show that online buying and selling can be categorised as a salam contract, which is permissible in Islam, provided that the conditions are met. The article also emphasises the importance of understanding Islamic ethics and values in online business practices, as well as the need for ijtihad to adapt to the contemporary context so that transactions remain in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: Online Buying and Selling, Hadith on Buying and Selling, Contemporary Era

PENDAHULUAN

Kemajuan dunia di era digital yang sangat signifikan khususnya internet sudah sangat mengglobal dan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Maka dari itu, membutuhkan salah satu metode yang tepat dalam memahami kutipan beberapa hadis Nabi Muhammad di era kontemporer, sebagai alat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Media sosial yang terjadi saat ini bukan hanya menjadi alat komunikasi antar teman, tetapi menjadi sebagai berkembangnya publik. Maka masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi jual beli online melalui website, di mana jual beli adalah salah satu kegiatan manusia yang terus berkembang

dari masa ke masa. Sehingga aset perkembangan ekonomi saat ini dan aktivitas ekonom sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens, sehingga kreatifitas perkembangan model transaksi jual beli online semakin tinggi (Azam, 2023).

Jual beli online adalah suatu kegiatan dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung. Kemudian yang digunakan untuk berkomunikasi oleh penjual dan pembeli melalui online seperti chat dalam HP, komputer, telepon, sms dan sebagainya.

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli. Dalam jual online ini memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, mudah dan murah. Kegiatan jual beli online mulai berkembang dalam forum internet. Khususnya forum jual beli online seperti LAZADA, OLX, Shopee, FaceBook, Tiktok dan masih banyak lagi. (Safira et al., 2020)

Pada zaman sekarang ada sebagian kalangan muslim menemui masalah yang belum diketahui kebenarannya, karena dalam pemikirannya ada suatu keraguan dalam praktik kerja sama dalam berbisnis apakah telah benar berdasarkan ajaran hukum islam. Banyak yang telah melupakan nilai-nilai atau etika ke-Islaman dalam melakukan bisnis (Aqil awla mas'ud, 2021) Fenomena berkembangnya bisnis online di media sosial terdapat beberapa pertanyaan. *Yang pertama*, bagaimana konteks hadis-hadis transaksi jual beli? *Yang kedua*, bagaimana transaksi jual beli online perspektif hadis-hadis transaksi di era kontemporer? *Yang ketiga*, bagaimana signifikansinya horizon hadis-hadis jual beli terhadap konteks transaksi jual beli online?

Oleh karena itu, perlu ada penelitian yang lebih bermakna, meneliti isu-isu kontemporer, khususnya fakta bahwa transaksi melalui media sosial tidak dapat dihentikan oleh masyarakat dan isu-isu seperti itu tidak ada pada masa Nabi Muhammad dan masa kini.

Untuk itu, harus ada upaya dan analisis kontekstual secara menyeluruh serta tanggung jawab terhadap ummat dari komunitas Ulama, Mufti, dan Dosen agama Islam. Mereka juga melakukan dialog dengan para wali dan ilmuwan, yang menandakan bahwa ada banyak

masalah yang perlu didiskusikan. Jika tidak ada sikap yang didasarkan atau dijelaskan oleh pengetahuan kontemporer dan prinsip-prinsip agama, maka kehidupan akan semakin tampak aneh, tertinggal, dan ketinggalan zaman setiap harinya. Dalam situasi dihadapkan dengan konteks baru, muncul karena perubahan zaman akibat dari geopolitik, dan meningkatnya umat manusia. Apalagi dalam kemajuan sains dan teknologi informasi yang menjadi di media sosial, seperti *internet, facebook, twitter, whatsapp, instagram, gadget, telegram* dan begitu seterusnya yang terjadi di era sekarang yang sangat mudah digunakan dan di akses. Karena itu, maka perlu adanya interkoneksi antara teks normatif dan konteks, baik konteks makro maupun konteks mikro sebagai informasi di era modern, sehingga tidak kehilangan konteksnya. Maka peneliti akan meneliti tentang: *(Transaksi Jual Beli Online di Era Kontemporer Perspektif Hadis-Hadis Jual Beli: Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer)*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model penelitian pustaka (library research) (Safril Umam et al., 2024). Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif-analitis terkait dengan hadis-hadis jual beli dan korelasinya dengan konteks transaksi jual beli online (Azam, 2023). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu dengan literatur yang secara eksplisit membahas tentang objek penelitian (Azis et al., n.d.). Data dikumpulkan melalui buku, jurnal dan dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif (Rijani et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli dan Ruang Lingkup Pemahaman Ulama Tentang Hadis-Hadis Jual Beli

Dalam pengertian jual beli secara etimologi adalah penukaran barang secara

umum (mutlak), akan tetapi jual beli apabila ditinjau dari pengertian terminologi adalah suatu bentuk *penukaran* barang atau saling menukar harta dalam bentuk harta yang bernilai dalam bentuk pemindahan kepemilikan dan adanya wujud ijab qobul.

Jual beli tidak lepas dari syarat sah yang telah disepakati oleh para ulama yang diantaranya balig, punya akal, berdasarkan atas kehendak sendiri dan punya kebebasan dalam menggunakan harta (*mutlak al-tasarruf*). Adapun syarat-syarat bwajib yang harus di penuhi dalam jual beli adalah *al-akid* orang yang melakukan akad, *al-aqil* orang yang punya akal, *tamyiz*, alat yaitu adanya sebuah alat, mahal yaitu tempat serah terimah barang, *al-tardi* yaitu saling rela, dan *nafadz* yaitu kepemilikan sendiri dan wilayahnya sendiri. Adapun rukun transaksi jual beli ada tiga dimensi yaitu *al-akid* (orang hyang melakukan akad), *maukud alaih*, (wujudnya barang yang diakad), dan *sighat* (pelafalan atau pengucapan dari pihak penjual dan pembeli). Kemudian beberapa ulama membagikan beberapa dimensi jual beli dalam islam yaitu, *bai'u al-aini binnaqdhi*, yaitu menjual sesuatu dengan mata uang seperti menjual baju dengan *dirham*, *bai'u al-muqayyadah* yaitu menjual benda dengan benda seperti menjual baju dengan budak, *bai'u al-aql binnaqd*, yaitu menggunakan "*tasarruf*", *bai,u al-dain* dengan benda hal ini masuk akad "*al-salam*", *bai'u al-musawamah*, *bai'u al-murabahah* dan *bai'u al-muwada'ah*.asil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif.

Definisi di atas memberikan gambaran tentang substansi dari jual beli, adalah suatu perjanjian akan tukar menukar barang atau benda-benda yang bernilai, begitu juga secara sukarela di antara kedua belah pihak, artinya satu pihak menerima uang sebagai kompensasi

barang, sesuai perjanjian dan legalitas yang telah dibenarkan oleh *syara'*. Jual beli (bisnis) merupakan kegiatan rutinitas masyarakat yang dilakukan setiap waktu dan setiap saat ditengah-tengah masyarakat. Karena jual beli merupakan interaksi sosial antara sesama manusia dengan berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentukan yang pada dasarnya adalah merupakan suatu perjanjian untuk tukar m,enukar barang yang mempunyai manfaat.

Kemudian melihat konteks hadis dimasa klasik terkait dengan pokok-pokok transaksi jual beli. Penerapan konteks di masa islam klasik adalah dengan tatap muka antara pembeli dan penjual. Karena dunia belum marak dengan semarak di era melineal, sehingga hadis di masa itu mendapatkan ruang relevansinya dan konteks terkait dengan sosial media, internet dan begitu sterusnya. Pada era kontemporer (azam, 2023).

Jual Beli Online Perspektif Islam

Dalam islam, jual beli online sama dengan ba'I salam. Ba'I salam adalah transaksi yang dilakukan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum barang diterima. Transaksi ini dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan islam. Dasar hukum salam dalam Islam dikategorikan jual beli yang diperbolehkan. Hal tersebut berdasar pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا
 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya”

Penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila transaksi secara tidak tunai atau online hendaknya segera ditulis supaya terhindar dari kesalahpahaman atau mencegah terjadinya kelupaan dari salah satu pihak.

Rukun jual beli salam diantaranya (1) sighat, yaitu ijab dan qabul (2) aqiddani, yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli (3) objek barang yang ingin ditransaksikan terkait harga dan barang yang dipesan. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi adalah (1) uang dibayarkan terlebih dahulu (2) barang menjadi utang bagi penjual (3) barang diberikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati (4) barang yang sudah dijanjikan harus ada, jika belum ada maka transaksi jual beli tidak sah (5) kejelasan barang sangat diperlukan seperti ukuran, takaran dan jumlah, ketiga komponen tersebut memang sudah lumrah dan berlaku bagi proses jual beli (6) sifat-sifat barang diketahui dengan jelas agar tidak menjadi perselisihan dikemudian hari (Zurohman & Rahayu, 2019).

Hadis-Hadis tentang Jual Beli Online

Hadis secara Bahasa berasal dari kata *jadid* atau baru, *khobar* atau berita, dan *kalam*. Sedangkan secara istilah, hadis memiliki arti segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, serta sifat-sifat fisik, suri tauladan Rasulullah SAW, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. (Nasrulloh 2014)

Hadis tentang diperbolehkannya jual beli online memang tidak dituturkan secara eksplisit. Hal tersebut dikarenakan pada zaman Rasulullah belum terdapat internet sebagai media jual beli online. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya jual beli online yang menjelaskan bahwa hukum jual beli online di Indonesia adalah boleh karena masuk dalam kategori akad salam (akad jual beli pesanan). Hukum jual beli online boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at islam.

Berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI, dalil yang digunakan untuk jual beli online secara aplikatif disandarkan kepada dalil jual beli secara umum. Ketentuan syariat transaksi jual beli online dengan salam diatur dalam DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, Dimana di dalamnya menjelaskan bahwa barang harus jelas ciri-cirinya beserta spesifikasinya, menyertakan keterangan waktu dan tempat penyerahan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, pembeli barang juga tidak diperkenankan menjual barang sebelum menerimanya dan tidak diperkenankan menukar barang kecuali dengan barang sejenis dan telah disepakati sebelumnya. Dalam islam, jual beli online sama dengan jual beli salam.

Terdapat beberapa hadits yang menjadi rujukan fatwa tentang diperbolehkannya jual beli online (salam), diantaranya:

1. Hadits Nabi Muhammad Saw.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما البيع عن تراض (رواه البيهقي وابن ماجه و صححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.’ (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

2. H.R Bukhari tentang Salam

ابن أخبرنا علي بن إسماعيل أخبرنا زرة ابن عمر حدثنا ابن عن المنهالي أبي عن كثير ابن عبد الله عن نجيح أبي عليه الله صلى الله رسول قدم : قال عنهما الله رضي عباس والعامين العام الثمر في يسرفون والناس المدينة وسلم تمر في سلف من فقال إسماعيل شكا ثلاثة أو عامين اوقال أخبرنا محمد حدثنا معلوم ووزن معلوم كيل في فاليسلف معلوم ووزن معلوم كيل في بهذا نجيح ابن عن إسماعيل

Ketika Rasulullah SAW. tiba di Madinah, orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar

dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudia atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)." Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)." (HT. Bukhari: 2239)

3. Hadits riwayat Bukhori dari Ibn 'Abbas, Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Uyainah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Kasir dari Abu al-Minhaal dari Ibnu Abbas RA. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Nabi bersabda:

من اسلف في شئ في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhari)

4. Hadis tentang ististna'

عن معمر بن أنس عن الزقاق عبد حدثنا يحيى ابن محمد حدثنا الله رسول قال عباس ابن عن اكرمة عن الجعفي جبير لاضرار و لاضرار وسلم عليه الله صلى

"Rasulullah SAW. bersabda : "Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat."

Hadis ini menunjukkan bahwa sistem jual beli online dalam konteks hukum islam dama halnya dengan jual beli dalam dan istisna' dalam konteks muamalah.

5. Penipuan dalam jual beli

عن دينار ابن عبدالله عن ملك عن سعيد ابن قتبية أخبرنا أنه وسلم عليه الله صلى الله لرسول ذكر رجل أن عمر ابن

وسلم عليه الله صلى الله رسول له فقال البيع في يخذع خلافة لا يقول بعا إذا الرجل فكان لاخلابة اذابعت

"Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'ide dari Malik dari 'Abdullah bin Dinair dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW. bahwa ia tertipu dalam berjual beli. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya: "Apabila engkau menjual maka katakanlah : Tidak boleh ada penipuan." Kemudian orang tersebut apabila hendak menjual maka ia mengatakan: tidak boleh ada penipuan." (HR. An-Nasa'i: 4489)

6. Penyamaran kualitas barang

قال العنبري العظيم عبد ابن والعباس كريب أبو حدثنا كثير أبي ابن يحيى عن عتبة ابن أيوب حدثنا اسود حدثنا الله صلى الله رسول نهى قال عباس ابن عن عطاء عن الغرار بيع عن وسلم عليه

"Rasulullah SAW. melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain)." (HR. Ibnu Majah: 2195)

Pandangan Ulama terhadap Jual Beli Online

1. Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ibnu Hajar Al 'Asqalani berpendapat bahwa perkataan Imam Bukhari terhadap "Bab Jual-Beli Sistem Salam dengan Menggunakan Takaran yang Diketahui", yakni pada barang yang bisa ditakar. Disyaratkannya menentukan takaran yang digunakan pada barang yang dijual dengan sistem salam, apabila barang tersebut adalah sesuatu yang dijual dengan menggunakan ukuran takaran. Yaitu merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama, karena adanya perbedaan volume takaran, kecuali apabila di negeri ini hanya ada satu takara standar. Maka, jika disebutkan kata "takaran" secara mutlak (tanpa batasan), dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah takaran standar tersebut (Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Terj. Amiruddin, Fathul Baari

Syarah: Shahih Bukhari (Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2017).

Imam Bukhari membedakan hadis jual-beli salam dengan menggunakan takaran dan hadis jual beli salam dengan menggunakan timbangan. Dalam hal ini Ibnu Hājar Al Asqalani berpendapat bahwa dalam sistem jual-beli salam pada barang yang ditimbang seakan-akan Imam Bukhari berpendapat bahwa barang yang ditimbang tidak boleh dijual dengan menggunakan takaran, demikian pula sebaliknya, dalam sistem jual-beli salam pada barang yang ditakar tidak boleh dijual dengan menggunakan timbangan (Al-Asqalani & Ahli Bahasa Amiruddin, 2010).

Ibnu Baththal berkata, “para ulama sepakat bahwa apabila barang yang dijual dengan sistem salam adalah barang yang ditakar atau ditimbang, maka saat transaksi harus menyebutkan takaran atau timbangan yang digunakan. Apabila barang itu bukan sesuatu yang ditakar atau ditimbang, maka harus disebutkan jumlahnya secara pasti.” Ibnu Hajar berkata, “atau menyebutkan hasta yang dijadikan standar. Jumlah dan hasta diikutkan pada takaran dan timbangan, karena adanya kesamaan yaitu pengetahuan secara pasti akan kadar barang yang dibeli. Berlaku pada hasta, syarat-syarat yang telah disebutkan pada takaran dan timbangan, berupa kepastian hasta yang dijadikan standar. Hal itu karena adanya perbedaan hasta di setiap tempat.”

2. Muhammad bin Ahmad al-Syatiri

Yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah substansinya, bukan bentuk redaksinya, mengenai jual beli melalui jaringan telepon, telek, dan telegraf, semua sarana ini dan sejenisnya dapat dijadikan pegangan di era ini. Dengan sarana ini prakteknya berjalan (Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2017).

3. Wahbah al-Zuhaili

Yang dimaksud dengan kesatuan tempat transaksi (ittihad al-majlis) yang diharapkan dari setiap akad (transaksi) bahwa bukan berarti keberadaan kedua belah pihak yang bertransaksi di dalam satu lokasi/tempat, karena bisa jadi lokasi salah satu pihak adalah bukan lokasi pihak yang lain ketika keduanya dihubungkan dengan fasilitas jaringan seperti bertransaksi melalui telpon, teleks, atau korespondensi.

Adapun yang dimaksud dengan kesatuan tempat transaksi diatas adalah kesatuan masa atau waktu di mana kedua belah pihak melakukan transaksinya. Dengan demikian, tempat transaksi (majlis al-‘aqd) adalah sebuah kondisi di mana kedua belah pihak saling berunding mengenai sebuah transaksi.

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka majlis akad dalam (transaksi melalui) percakapan telepon atau teleks adalah masa ketersambungan selama pembahasan masih berkaitan dengan akad. Jika kedua belah pihak berunding berpindah tema ke pembahasan yang lain (selain akad) maka majlis akad dianggap selesai (Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2017).

Signifikansi Pesan Hadis-hadis Transaksi Jual Beli Online

Media sosial merupakan bagian integral dari kehidupan modern, dan pertumbuhannya tidak hanya akan memperlihatkan aspek-aspek positif dalam kehidupan, tetapi juga aspek-aspek yang berpotensi negatif. Oleh karena itu, kacamata fenomena memerlukan ijtihad kerangka (upaya interkoneksi teks dengan realitas kontemporer) dan skeptisisme terhadap sistem pendidikan. Banyak hal baik yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, dan dunia sedang bergelut dengan berbagai masalah ekonomi dan atribut fisik.

Berbisnis menggunakan media sosial adalah hal yang umum, dan seiring dengan perkembangan dunia yang semakin canggih, media sosial menjadi semakin populer. Di zaman sekarang ini, teknologi media sosial menjadi salah satu alternatif yang paling nyaman untuk melakukan transaksi bisnis. Dengan keterbukaan, hirarki yang sangat detil, multidimensi, dan korelasi yang kuat antara satu fitur dengan fitur lainnya, tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi setiap sistem. Sistem yang berhubungan dengan transaksi penjualan online menggunakan pengetahuan tentang sejarah, hermeneutika, semantik, intertekstualitas, semiologi, psikologi, dan antropologi.

Kemunculan teknologi informasi di era modern ini terlihat dari penggunaan platform media sosial seperti “internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, gadget, Telegram, Michat, Line, dan lain-lain.” Platform-platform tersebut sangat mudah digunakan untuk bertukar pikiran, mempelajari hal-hal baru, berdebat, dan melakukan transaksi bisnis secara online. Kajian keislaman di masa modern mencakup seluruh aspek dan berbagai falsafah kehidupan, sehingga perlu adanya perangkat dan metode dari setiap sistem metodologi untuk mentransformasikan pendidikan agama ke dalam berbagai kehidupan manusia. Salah satu strategi yang dipertimbangkan adalah pembalikan pemahaman pada teks yang fundamental dan suci dengan kemaslahatan dan kemanusiaan global untuk menegakkan hak-hak masyarakat yang beradab dan majemuk. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memikirkan kembali maqasid yang bersifat konvensional-tradisional. Ada juga maqasid yang lebih fundamental-substansial di era modern, seperti bagaimana memahami konsep penjualan online dalam perspektif hadis-hadis

Nabi Muhammad, sekaligus mengenali signifikansi historis dan falsafi (kontekstual) di era modern.

Karakteristik signifikansi transaksi jual beli online yang meliputi sistem kognitif, holistik, terbuka, saling terhubung, multifaset, dan memiliki tujuan, kemudian diaplikasikan sebagai panduan dan digunakan untuk memahami kelebihan dan kekurangan transaksi jual beli online. Oleh karena itu, tidak ada banyak waktu yang tersisa untuk membandingkan atau bahkan mempertentangkan teknologi modern dengan teks-teks agama. Menjadi acuan, atau bahkan anjuran, dalam penafsiran sebuah teks bukan berarti kajian dan pemahaman terhadap teks tersebut harus melibatkan penafsiran teks dalam konteks sosial dan budaya, sehingga tidak harus secara literal (kearaban), tetapi lebih pada peningkatan konteks di mana teks tersebut dibaca dan dipahami.

Untuk menganalisis sejarah teks hadis yang berkaitan dengan transaksi jual beli online dan signifikansi fenomena sejarah terhadap pembacaan teks, pembaca harus terlebih dahulu menyesuaikan diri dan kemudian menganalisis bahasa teks, baik secara gramatikal maupun struktural. Setelah menganalisis kosakata, langkah selanjutnya adalah melakukan intratekstualitas, pembaca harus membandingkan dan menganalisis penggunaan kata yang sedang dimaknai dengan redaksi yang lain, setelah memperhatikan intratekstualitas kemudian pembaca harus memperhatikan konteks historis hadis-hadis yang berkaitan dengan transaksi jual beli baik secara mikro maupun makro, Langkah terakhir setelah memperhatikan konteks historis maka pembaca harus menggali maqasid (tujuan atau pesan utama dari hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli online), setelah mengetahui

maqasid utama dari teks hadis-hadis jual beli tersebut maka akan membantu dalam mengkontekstualisasikannya dalam konteks era kontemporer dan era digital (Azam, 2023).

KESIMPULAN

Transaksi jual beli online di era kontemporer dapat dianalisis melalui perspektif hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam. Meskipun praktik jual beli online tidak secara eksplisit disebutkan dalam hadis, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti kejelasan dalam transaksi, saling rela, dan tidak ada penipuan, tetap relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli online dapat dikategorikan sebagai akad salam, yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial memberikan peluang baru dalam berbisnis, namun juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang etika dan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan ijtihad dan penyesuaian terhadap konteks kontemporer agar transaksi jual beli online tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H., & Ahli Bahasa Amiruddin. (2010). *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari (Edisi Terjemah)*. Pustaka Azzam.
- Aqil awla mas'ud. (2021). *Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo)*.
- azam. (2023). *Transaksi Jual Beli Online Di Era Kontemporer Perspektif Hadis-Hadis Jual Beli: Studi Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer Azam*. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/>
- Azam, A. (2023). Transaksi Jual Beli Online di era Kontemporer Perspektif Hadis-Hadis Jual Beli: Studi Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 4(1). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/>
- Azis, A., Samin, S., & Musyahid, A. (n.d.). Transaksi On Line Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Al-Kharaj*, 3(1).
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. (2017). *Fatwa & Tausiyah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota*.
- Nasrulloh, Nasrulloh. 2014. "Rekonstruksi Definisi Sunnah Sebagai Pijakan Kontekstualitas Pemahaman Hadits." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15 (1): 15–28. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i3.2659>.
- Rijani, A., Afriza, M. S., & Arkansyah, M. J. (2023). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Madzhab Asy-Syafi'i. *LPM Jurnal Kampus*.
- Safira, D., Akbar, A. I., Akuntansi, F., Tinggi, S., Ekonomi, I., Madani, A., & Lampung, B. (2020). *BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 5(1), 2527–3175.
- Safril Umam, K., Nasrullah, N., Khoiron, F., Idrisa, Z., & Salim, A. (2024). Telaah Makna Qurrata A'yun dalam Al-Qur'an sebagai Cerminan dari Keluarga Sakinah. *JOURNAL OF QUR'ĀN AND HADĪTH STUDIES*, 13(1), 109–126. <https://doi.org/10.15408/quhas.v13i1.39077>
- Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah*, 5(1).